



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR: 170/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR: 327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa adanya perubahan ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yang merupakan pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menyusun pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati

dan...

dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020, diperlukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dengan melakukan perubahan terhadap pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu ditetapkan Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 325/PP.04.2-BA/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembahasan Perubahan Ketiga atas Keputusan Nomor 327/PP.01.2-KPT/6501/KPU-KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR: 327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-KAB/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I dan Lampiran II menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



Helty Apriani

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
170/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN NOMOR: 327/PP.01.2-
Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BULUNGAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bulungan secara demokratis berasaskan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Bulungan perlu menetapkan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Bulungan tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Bulungan tahun 2020 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020.

D, PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Bulungan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bulungan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2021 -2025 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Bulungan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut KPU Bulungan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Bulungan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Bulungan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA

1. Pilbup Bulungan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif; dan
 - k. efisien.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pilbup bulungan adalah :
 - a. Tahapan persiapan, meliputi:
 - 1) perencanaan program dan anggaran;
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
 - 2) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 3) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
 - 4) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
 - 5) pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - 6) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
 - 7) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - 8) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - 1) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) penelitian persyaratan calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon;
 - 5) pelaksanaan kampanye;
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) penetapan calon terpilih;
 - 9) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - 10) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Dalam hal rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan belum terlaksana, KPU mengambil tindakan tertentu setelah berkoordinasi dengan KPU provinsi dan lembaga terkait.
4. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Bulungan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB III PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pilbup Bulungan 2020.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR:
170/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR:
327/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN
2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN
TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	8 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK (Sebelum Penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (Setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020

	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1)	Pembentukan	24 Juni 2020 14 Juli 2020
	2)	Masa kerja	15 Juli 2020 13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1.	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019 2 Desember 2020
	2.	Pemantau Pemilihan Asing	01 November 2019 8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019 8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020 25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020 22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten Bulungan	21 Maret 2020 23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020 23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Bulungan dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020 14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020 13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020 29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020 1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Bulungan	2 September 2020 4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Bulungan untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020 14 September 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020 16 September 2020

	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Bulungan kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Bulungan0	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Bulungan untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi Kalimantan Utara	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman Penyerahan Dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan:			
1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan kepada KPU Kabupaten Bulungan		19 Februari 2020	23 Februari 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran		19 Februari 2020	26 Februari 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan		27 Februari 2020	25 Maret 2020
d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan kepada PPS		24 Juni 2020	29 Juni 2020
e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal pasangan Calon diterima oleh PPS		24 Juni 2020	12 Juli 2020
f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan		13 Juli 2020	19 Juli 2020
g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota		20 Juli 2020	21 Juli 2020

	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi	22 Juli 2020	23 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan:		
	1).	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan Kepada KPU Kabupaten	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2).	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3).	Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	d.	Verifikasi Faktual di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan Dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.		PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020

c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Bawaslu Kabupaten Bulungan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara dan KPU Kabupaten Bulungan ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara/Bawaslu Kabupaten Bulungan	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Bulungan menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PTUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Bulungan wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5. PELAKSANAAN KAMPANYE				
a.	Masa Kampanye		26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020

	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara atau KPU Kabupaten Bulungan	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil Penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bulungan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bulungan	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Bulungan	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi, dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan	13 Desember 2020	17 Desember 2020

f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara	13 Desember 2020	17 Desember 2020
g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bulungan pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Bulungan dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Bulungan	13 Desember 2020	23 Desember 2020
h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Bulungan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara	13 Desember 2020	19 Desember 2020
i.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi Kalimantan Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara	16 Desember 2020	20 Desember 2020
j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumuman di KPU Provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	16 Desember 2020	26 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	2) Ada Permohona PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9.	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati Bulungan		

	1).Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10, angka 1)
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10, angka 2)

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubag Hukum,



Hetty Anriani